



**PERJANJIAN  
ANTARA  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
TENTANG  
PROGRAM BTN SOLUSI**

PIHAK I : /PKS/GRS.II/XII/2025

PIHAK II : 3290 /KPA.WI3-A17/SK/HM.01/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 04 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-12-2025) bertempat di Gresik, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing masing sebagai berikut:

- I. **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI TOMMY TRIYONO**, selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Gresik berdasarkan Surat Kuasa No 119/KUASA/DIR/2025 tanggal 06 Mei 2025, dengan demikian sah dan berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- I. **PENGADILAN AGAMA GRESIK**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si., M.H.**, selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK** sesuai dengan Surat Dirjen Badilag Nomor 981/DJA/KP4.1.3/V/2024 tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 2024, saat ini berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45, Kebomas, Ngipik, Gresik untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri sebagai **PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan jasa layanan perbankan termasuk namun tidak terbatas pada layanan Dana dan Kredit Konsumer;
- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.
- c) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan, pengelolaan *payroll* dan penyediaan layanan kredit/pembiayaan konsumer bagi pegawai **PIHAK KEDUA**, dalam Program BTN Solusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** di lingkungan **PENGADILAN AGAMA GRESIK**.

PIHAK I	PIHAK II





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan dilandasi prinsip iktikad baik dan saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan dan Program BTN Solusi (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

1. **Akad** adalah pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit/Pembiayaan dan akta-akta lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kredit/Pembiayaan Konsumer atau sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
2. **Angsuran** adalah kewajiban pembayaran yang harus dibayar oleh Debitur setiap bulan sampai dengan seluruh Kredit/Pembiayaan Konsumer yang telah diperoleh Debitur lunas.
3. **Auto-debet** adalah Pembayaran dilakukan dengan mendebet dana dari rekening tabungan sumber nasabah secara otomatis.
4. **Daftar Gaji Pegawai** adalah daftar yang diterbitkan dan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang berisi data dan informasi Rincian Gaji Pegawai disertai Nama dan Nomor Induk Pegawai, Nominal, dan jumlah uang yang diterima.
5. **Debitur/Nasabah** adalah Pegawai yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Konsumer hingga melaksanakan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan dengan **PIHAK PERTAMA** atas Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diterimanya.
6. **Gaji** adalah alokasi Dana Belanja Pegawai yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada setiap Satuan Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
7. **Hari Kalender** adalah hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
8. **Hari Kerja** adalah hari sebagaimana tersebut pada penanggalan yang secara resmi dinyatakan sebagai bukan hari libur/ yang diliburkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Bank Indonesia atau hari dimana **PARA PIHAK** mengadakan kegiatan operasional.
9. **Kredit/Pembiayaan** adalah penyediaan uang/dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara **PIHAK PERTAMA** dengan Debitur/Nasabah yang mewajibkan Debitur/Nasabah melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga/margin.
10. **Kredit/Pembiayaan Konsumer** adalah Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
11. **Pegawai** adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah non pegawai negeri termasuk pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus pada Satuan Kerja **PIHAK KEDUA**.
12. **Pejabat Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai** yang selanjutnya disingkat **PPABP** adalah Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi belanja Pegawai.
13. **Pemohon** adalah Pegawai yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kredit/Pembiayaan Konsumer dari **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK I	PIHAK II





14. **Program BTN Solusi** adalah program yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan kemudahan layanan *payroll* dan penyediaan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang dibutuhkan bagi pegawai **PIHAK KEDUA**
15. **Rekening Tabungan Pegawai** adalah Rekening Tabungan Bank BTN atas nama Pegawai untuk menampung Gaji Pegawai dapat berupa Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja serta kebutuhan finansial lainnya bagi Pegawai **PIHAK KEDUA** dilengkapi dengan fasilitas transaksional yang melekat pada produk Tabungan seperti Kartu ATM/Debit, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, SMS Notifikasi, dsb.
16. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disingkat Satker adalah Satuan Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
17. **Surat Permohonan Potongan Penghasilan** adalah permintaan pemindahbukuan sebagian gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibuat oleh PPABP kepada unit kerja **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk untuk melayani transaksi pemotongan gaji dan/atau Tunjangan Kinerja atas kewajiban Pegawai.
18. **Tunjangan Kinerja** adalah Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
19. **Unit Kerja PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka menciptakan sinergi dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyediaan fasilitas pengelolaan pembayaran *Payroll* dan pemberian layanan Kredit/Pembiayaan Konsumer bagi Pegawai.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

**PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi pegawai **PIHAK KEDUA** yang ingin membuka rekening pada unit kerja **PIHAK PERTAMA** untuk tujuan pembayaran gaji ataupun tunjangan kinerja.

## PASAL 4 FASILITAS KREDIT/PEMBIAYAAN KONSUMER

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyaluran Kredit/Pembiayaan Konsumer kepada Pegawai dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mengubah syarat dan ketentuan Kredit/Pembiayaan Konsumer berdasarkan baik kebijakan **PIHAK PERTAMA** sendiri maupun ketentuan pemerintah yang berlaku, dimana perubahan dimaksud disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
1	2



4. **PIHAK PERTAMA** memproses Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diajukan oleh Pemohon yang telah mendapat rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini sekurang-kurangnya memuat informasi:
  - a. Identitas Pegawai (nama, alamat tempat tinggal, Nomor Induk Pegawai).
  - b. Status Pegawai (pangkat/golongan, masa kerja, unit kerja).
  - c. Keterangan penghasilan bersih.
  - d. Ketersediaan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan penggajian/*payroll* guna membayar Angsuran atas Kredit/Pembiayaan Konsumer sampai Kredit/Pembiayaan Konsumer Pegawai lunas dan/atau selama pegawai masih aktif bekerja dengan **PIHAK KEDUA**
6. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer termasuk menetapkan besarnya Kredit/Pembiayaan Konsumer yang disalurkan kepada Pemohon, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

#### **PASAL 5**

#### **PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT/PEMBIAYAAN KONSUMER**

1. Pembayaran Angsuran berdasarkan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan baik berupa pokok Kredit/Pembiayaan, bunga/margin, dan biaya lain-lain apabila ada, **wajib** melalui *auto-debet* dari Gaji masing-masing Debitur/Nasabah sampai Kredit/Pembiayaan Konsumer dinyatakan lunas oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. *Auto-debet* Angsuran dari Gaji sebagaimana ayat 1 Pasal ini, dilakukan melalui *payroll system* pada saat setiap bulannya.
3. Dalam hal terdapat keadaan pada Debitur/Nasabah diantaranya pengunduran diri, pengakhiran hubungan kerja, mutasi, meninggal dunia atau keadaan-keadaan lain yang menimbulkan terputusnya atau terhambatnya pembayaran gaji, maka **PIHAK KEDUA** bersedia memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Debitur/Nasabah dimaksud sudah tidak lagi menjadi Pegawai **PIHAK KEDUA**.

#### **PASAL 6**

#### **SOSIALISASI**

Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka penyediaan fasilitas pengelolaan pembayaran *payroll* dan layanan fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer kepada Pegawai dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
  - a) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi :

PIHAK I	PIHAK II
4	





- 1) Melakukan kegiatan pemasaran/sosialisasi secara langsung dalam rangka penyediaan layanan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja serta layanan Kredit/Pembiayaan Konsumer **PIHAK PERTAMA** di unit kerja **PIHAK KEDUA**.
  - 2) Memperoleh Daftar Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai dan Surat Permohonan Potongan Penghasilan yang telah disahkan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi pegawai **PIHAK KEDUA** yang memiliki pinjaman atau kredit di **PIHAK PERTAMA**
  - 3) Memperoleh keterangan dan/atau data lain yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** yang terkait dengan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja pegawai secara tepat dan akurat.
  - 4) Memperoleh pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** dalam hal terdapat Pegawai yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena pemutusan hubungan kerja, mengundurkan diri, terkena hukuman jabatan, meninggal dunia, penghentian pembayaran penghasilan dalam jangka waktu tertentu, cuti diluar tanggungan atau hal lainnya.
  - 5) Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang telah sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dari Pegawai yang berminat/calon Debitur yang telah direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - 6) Melakukan seleksi terhadap Pegawai yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh **PIHAK KEDUA** dengan berdasarkan ketentuan permohonan fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
  - 7) **PIHAK PERTAMA** dengan berdasarkan ketentuan dan pertimbangan pemberian Kredit/Pembiayaan yang berlaku, berhak menolak permohonan Pegawai untuk mendapatkan fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer, sekalipun telah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** tanpa ada kewajiban untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut.
  - 8) Mendapatkan prioritas untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit/Pembiayaan Konsumer dari masing-masing Pegawai yang menerima Kredit/Pembiayaan Konsumer, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit/Pembiayaan tersebut apabila terjadi kondisi dimana Pegawai tersebut ternyata pensiunnya dipercepat atau diberhentikan (PHK) atau berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri, maupun terjadinya keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan **PIHAK PERTAMA** atas Angsuran Fasilitas Kredit/Pembiayaan dari Pegawai **PIHAK KEDUA**, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pegawai terhadap **PIHAK KEDUA**.
- b) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
- 1) Memberikan edukasi dan informasi terkait proses pengelolaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja.
  - 2) Memproses permohonan pembukaan Rekening Tabungan bagi Pegawai yang akan membuka rekening untuk pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja setelah dokumen persyaratan pembukaan rekening diterima lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - 3) Melaksanakan layanan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
  - 4) Menyediakan layanan fasilitas pengelolaan rekening tabungan Pegawai yang memungkinkan Pegawai untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan

PIHAK I	PIHAK II
1	2





transaksi perbankan melalui media elektronik berupa Kartu ATM/Debet, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, SMS Notifikasi, dsb.

- 5) Menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait produk dan fasilitas jasa perbankan berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.
- 6) Menyediakan Kredit/Pembiayaan kepada Pegawai dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- 7) Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada **PIHAK KEDUA** maupun Pemohon Kredit/Pembiayaan Konsumer di lingkungan **PIHAK KEDUA** menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau para Pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer pada **PIHAK PERTAMA**.
- 8) Memproses setiap permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer dari para Pegawai **PIHAK KEDUA** yang telah mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pinjaman atau berkas pinjaman dipenuhi oleh para Pegawai dimaksud.
- 9) Menjaga keamanan dokumen dan informasi terkait Kredit/Pembiayaan Konsumer masing-masing penerima Kredit/Pembiayaan Konsumer yang berada dalam penguasaannya.
- 10) Menyediakan jasa layanan perbankan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

## 2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

### a) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- 1) Pegawai **PIHAK KEDUA** berhak membuka Rekening Tabungan di unit kerja **PIHAK PERTAMA** dengan memenuhi persyaratan dokumen yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Mendapatkan layanan pengelolaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja serta Kredit/Pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Berhak mendapatkan edukasi dan informasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait proses pengelolaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- 4) Mendapatkan layanan perbankan secara elektronik yang memungkinkan Pegawai untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa Kartu ATM/Debit, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, SMS Notifikasi, dsb.
- 5) Mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait produk dan fasilitas jasa perbankan berdasarkan kesepakatan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- 6) Mendapatkan informasi terkini mengenai perubahan fitur layanan perbankan **PIHAK PERTAMA**.
- 7) Mendapatkan fasilitas jasa perbankan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.

### b) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- 1) Menginformasikan kepada Pegawai untuk membuka rekening tabungan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Menawarkan para Pegawainya untuk membuka Rekening Tabungan di unit kerja **PIHAK PERTAMA** yang disepakati untuk pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai.

PIHAK I	PIHAK II
1	2





- 3) Menyampaikan Daftar Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai dan Surat Permohonan Potongan Penghasilan yang telah disahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya pada waktu yang bersamaan dengan penyampaian pengajuan pencairan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja ke KPPN bagi pegawai **PIHAK KEDUA** yang mempunyai pinjaman/kredit di unit kerja **PIHAK PERTAMA**.
- 4) Memberikan keterangan dan/atau data lain yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** yang terkait dengan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai secara tepat dan akurat.
- 5) Memberikan semua keterangan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penggunaan dan/atau penyalahgunaan pembayaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja Pegawai, sepanjang keterangan yang diminta oleh **PIHAK PERTAMA** tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Bertanggung jawab atas kebenaran daftar pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja atas kewajiban Pegawai.
- 7) Menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** daftar Pegawai yang mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang telah diberikan rekomendasi oleh **PIHAK KEDUA** disertai daftar rincian Gaji yang telah ditandatangani oleh pejabat pembuat Gaji dan berkas permohonan fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer, meliputi:
  - a. Foto copy KTP Pegawai, Fotokopi KTP Suami/Istri Pegawai, Surat Nikah/Akta Cerai, Surat Kematian dan Kartu Keluarga.
  - b. Foto copy NPWP.
  - c. Asli Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pertama dan terakhir.
  - d. Rekomendasi dari pimpinan instansi/perusahaan.
  - e. Daftar Perincian Gaji yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mensahkan perincian Gaji tersebut.
  - f. Dan kelengkapan berkas permohonan kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 8) Dalam hal SK milik Pegawai hilang sehingga Pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, Pegawai menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis surat pernyataan dari **PIHAK KEDUA**. Mengenai kebenaran hilangnya SK Pegawai yang bersangkutan dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang dibuat oleh Pegawai.
- 9) Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan Pegawai, meliputi: gaji, penghasilan lain selain gaji, perilaku Pegawai, termasuk keterangan jika terdapat pinjaman Pegawai tersebut pada koperasi, bank maupun lembaga keuangan lainnya selain pinjaman yang akan diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** dan mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing Pegawai dimaksud apabila **PIHAK PERTAMA** memerlukannya.
- 10) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran pembayaran *payroll* guna memudahkan kelancaran pengembalian Kredit/Pembiayaan Konsumer dari keseluruhan Pegawai **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai angsuran setiap bulannya sampai dengan Kredit/Pembiayaan lunas.

PIHAK I	PIHAK II
1	<del>2</del>





- 11) Bersedia memberikan informasi baik tertulis ataupun melalui sarana elektronik (dhi. email) kepada **PIHAK PERTAMA** jika Pegawai **PIHAK KEDUA** penerima Kredit/Pembiayaan Konsumer tersebut pensiunnya dipercepat atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kondisi tersebut.
- 12) Memberikan daftar nominatif Pegawai penerima Fasilitas Kredit/Pembiayaan Konsumer instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya. Daftar nominatif diketahui oleh kepala instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.
- 13) Memberikan daftar nama pejabat yang berwenang untuk memberikan rekomendasi bagi Pegawai yang akan mengajukan Kredit/Pembiayaan Konsumer kepada **PIHAK PERTAMA**, beserta perubahannya.

## **PASAL 8**

### **KETENTUAN KHUSUS DAN LAIN-LAIN**

1. Ketentuan khusus rekening tabungan Pegawai:
  - a) Rekening Tabungan Pegawai menggunakan Produk Tabungan dengan spesifikasi sebagai berikut :
    - i. Jenis Produk : Produk Tabungan yang dapat digunakan sebagai rekening *payroll* sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
    - ii. Jenis Kartu : ATM Debit Visa
    - iii. Desain Kartu : Standard
  - b) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
  - c) **PIHAK PERTAMA** berhak mengubah syarat dan ketentuan Tabungan berdasarkan baik kebijakan **PIHAK PERTAMA** sendiri maupun ketentuan pemerintah yang berlaku, dimana perubahan dimaksud disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Ketentuan Khusus waktu Pelayanan:
  - a) **PIHAK PERTAMA** memiliki waktu pelayanan bank pada hari kerja bank sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b) Pelayanan bank terkait transaksi kliring/RTGS mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.
3. Pegawai **PIHAK KEDUA** yang pengelolaan pembayaran gaji dan/atau tunjangannya melalui **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan program khusus dari **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**. Program Khusus dimaksud adalah sebagaimana termuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 9**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II





3. Salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir, dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
4. Apabila **PIHAK** lainnya tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan pengakhiran perjanjian sebagaimana ayat 3 Pasal ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan, maka **PIHAK** lain dimaksud dianggap setuju dan perjanjian dinyatakan berakhir sesuai tanggal pengakhiran yang disampaikan pada pemberitahuan tertulis.
5. Berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan yang telah ditandatangani **PIHAK PERTAMA** dengan Debitur termasuk hak, kewajiban, tanggung jawab Debitur yang timbul sehubungan dengan Kredit/Pembiayaan Konsumer yang diterima Debitur.
6. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
7. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan pengadilan.

#### **PASAL 10**

#### **FORCE MAJEUR**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* ialah kejadian yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban, keadaan mana berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mencegahnya.
2. Salah satu **PIHAK** yang mengalami *Force Majeur* memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya *Force Majeur*, yang terdiri dari kejadian sebagai berikut :
  - a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
  - b. Akibat manusia, seperti perang, invansi bersenjata, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, gangguan sipil, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk terjadinya demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase, keadaan perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain, perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah, tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh sesuatu kekuasaan negara asing.
  - c. Terjadi likuidasi dan/atau pembubaran **PIHAK** lainnya yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
  - d. Sebab-sebab lain seperti Peraturan Pemerintah Indonesia, keputusan atau petunjuk yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.
3. *Force Majeure* harus diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** selambat-lambatnya selama 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya keadaan *Force Majeure* dengan disertai bukti-

PIHAK I	PIHAK II





bukti yang sah.

4. Salah satu **PIHAK** harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban maka dianggap **PIHAK** yang bersangkutan menyetujui *Force Majeure*.
5. Apabila *Force Majeure* disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedang apabila *Force Majeure* ditolak maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 11**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan atas hubungan yang saling menguntungkan.
2. Masing-masing **PIHAK** didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang mewakili mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar **PIHAK PERTAMA** serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** menjamin seluruh perizinan perseroan terbatas dari instansi berwenang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. **PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan masing-masing, diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian dan subjek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12**

### **PEMBERITAHUAN-PEMBERITAHUAN**

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimile) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

#### **PIHAK PERTAMA**

##### **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk, Kantor Cabang Gresik

Alamat : Komplek Pertokoan Multi Sarana Plaza Blok C No. 1-3 Jl Gubernur Suryo, Gresik 61118

Telp / Fax : 031 - 3973455 / 031 - 3973456

Email : [kc.gresik@btn.co.id](mailto:kc.gresik@btn.co.id)

#### **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	PIHAK II
↑	✗



**PENGADILAN AGAMA GRESIK**

Alamat : Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No 45 Kebomas, Ngipik, Gresik

Telepon : 031 - 3991193

Email : pagresik@gmail.com

2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** yang dituju (i) pada tanggal tanda terima ditandatangani apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) Hari Kerja sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh **PIHAK-PIHAK** yang berhak mewakili **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; dan (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Pembatalan/perubahan berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut

**PASAL 13****PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran terhadap Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender **PARA PIHAK** tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Agama Gresik.

**PASAL 14****KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali:
  - a. Atas persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
  - b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi;
  - c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tetap dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II





## PASAL 15 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi.
2. Setiap tindakan dan/atau kegiatan pemrosesan Data Pribadi wajib memperhatikan hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PARA PIHAK** harus menerapkan seluruh tindakan teknis dan keorganisasian yang wajar dan memadai untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan Data Pribadi untuk mencegah akses dan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. penggunaan anonimisasi dan/atau enkripsi Data Pribadi (jika perlu);
  - b. langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang berkelanjutan dari sistem atau layanan **PARA PIHAK**;
  - c. kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis;
  - d. proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan Data Pribadi; dan
  - e. audit trail dalam rangka pengamanan Data Pribadi sehubungan dengan perjanjian dapat terekam dengan baik.
4. **PARA PIHAK** harus membatasi akses Data Pribadi hanya kepada personil, pekerja atau karyawan dari instansi **PARA PIHAK** yang berwenang berdasarkan kebutuhan pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, maka:
  - a. Salah satu **PIHAK** yang mengalami Kegagalan Pelindungan Data Pribadi harus segera memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam kepada **PIHAK** lainnya dan pihak-pihak yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pelindungan Data Pribadi terhitung sejak mengetahui atau mencurigai terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang mengarah pada kehilangan, pengubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak sah.
  - b. **PIHAK** yang mengalami Kegagalan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana di atas, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan biaya sendiri untuk memperbaiki, mencegah, menghentikan, atau mengurangi dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam rentan waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pelindungan Data Pribadi.

## PASAL 16 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu *Addendum* Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Apabila ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau lembaga peradilan yang berwenang karena ditemukan tidak sah, ketentuan tersebut akan dianggap terpisah dari Perjanjian ini, dimana Perjanjian ini termasuk seluruh ketentuan lainnya akan tetap berlaku secara penuh.

PIHAK I	PIHAK II





3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini meliputi:

- a. **Lampiran I: KETENTUAN LAYANAN DANA**
- b. **Lampiran II: KETENTUAN KREDIT KONSUMER**

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK PERTAMA**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**

**Kantor Cabang Gresik**



**ANDI TOMMY TRIYONO**  
**BRANCH MANAGER**

**PIHAK KEDUA**

**PENGADILAN AGAMA GRESIK**



**Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I., M.Si.,**  
**M.H.**

**KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK**

PIHAK I	PIHAK II
4	✓



**Lampiran I. KETENTUAN LAYANAN DANA**

1	<p><b>Tabungan BTN Batara Payroll</b> merupakan produk tabungan transaksional untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan transaksi perbankan.</p> <p><b>Keuntungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dilengkapi dengan Kartu ATM (Debit Visa) dan Fasilitas <i>Mobile Banking</i></li></ul> <p><b>Persyaratan Pembukaan Rekening</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.</li><li>• Mengisi formulir data nasabah (CIF) dan permohonan pembukaan rekening.</li><li>• Membubuhkan (contoh) spesimen tanda tangan.</li><li>• Setoran awal minimal : Rp0,00 atau berdasarkan pembayaran gaji pegawai</li><li>• Saldo minimal: Rp10.000,00</li><li>• Setoran lanjutan minimal : Rp10.000,00</li><li>• Biaya administrasi : Rp 0,00</li><li>• Biaya di bawah saldo minimal: Rp5.000,00</li><li>• Biaya penutupan rekening : Rp50.000,00</li></ul>
---	---

Syarat dan ketentuan di atas dan ketentuan lainnya untuk setiap produk mengikuti ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

**Lampiran II. KETENTUAN KREDIT KONSUMER****1. Persyaratan Umum Pemohon:**

- a) WNI dan berdomisili di Indonesia
- b) Telah berusia 21 tahun atau telah menikah.
- c) Memiliki Penghasilan Tetap dari gaji sebagai Pegawai atau penghasilan usaha untuk wiraswasta dan professional dengan masa kerja atau usaha sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
- d) Memiliki NPWP Pribadi dan melengkapi dokumen permohonan

**2. Keunggulan:**

- a) Suku bunga kompetitif
- b) Proses cepat dan mudah
- c) Perlindungan asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan gempa bumi.
- d) Pengajuan kredit melalui [www.btnproperti.co.id](http://www.btnproperti.co.id)

**3. Produk**

1.	<p><b>KPR Tapera BTN (KPR Subsidi)</b> adalah adalah kredit untuk Pemilikan Rumah dengan dukungan Pembiayaan Tapera. Kriteria peserta Tapera yang berhak menerima pembiayaan Tapera:</p> <p><b>Kelompok Sasaran KPR BTN Tapera</b> merupakan Peserta Tapera yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Untuk tahap awal proyek kelompok sasaran adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);</li><li>b. Mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 (dua belas) bulan/lokos hasil verifikasi <i>Host to Host</i> (H2H) dan telah terverifikasi <i>eligible</i> oleh BP Tapera;</li><li>c. Termasuk Golongan MBR;</li><li>d. Belum memiliki rumah;</li></ol> <p><b>Persyaratan Pemohon</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WNI dan berdomisili di Indonesia</li><li>• Telah memiliki status aktif kepesertaan Tapera</li><li>• Telah berusia 21 tahun atau telah menikah</li><li>• Pemohon maupun pasangan (suami / istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah</li></ul>
----	---

PIHAK I	PIHAK II
1	2



**Kriteria Produk:**

- Suku bunga 5% fixed sepanjang waktu kredit/ pembiayaan
- Uang muka mulai dari 0%
- Harga jual sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR
- Proses cepat dan mudah
- Uang muka dan biaya proses sangat ringan
- Cicilan ringan
- Jangka waktu flexible s.d 30 tahun
- Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah Indonesia

2. **KPR BTN Sejahtera (KPR Subsidi FLPP)** adalah kredit pemilikan rumah program kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit, yang dapat digunakan untuk pembelian rumah Tapak dan pembelian Rumah Susun.

**Keunggulan**

- Suku bunga 5% fixed sepanjang waktu kredit/ pembiayaan
- Uang muka mulai dari 1%
- Mendapat Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah khusus untuk pembelian rumah tapak sebesar Rp. 4.000.000,- dan Rp. 10.000.000,- untuk Prov. Papua & Papua Barat
- Harga jual sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR
- Proses cepat dan mudah
- Uang muka dan biaya proses sangat ringan
- Cicilan ringan
- Jangka waktu flexible s.d 20 tahun
- Memiliki jaringan kerjasama yang luas dengan developer di seluruh wilayah Indonesia

**Persyaratan Pemohon**

- WNI dan berdomisili di Indonesia
- Telah berusia 21 tahun atau telah menikah
- Pemohon maupun pasangan (suami / istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
- Gaji / penghasilan pokok tidak melebihi :

Ketentuan Baru (berlaku tmt 22 April 2025)			
Wilayah	Penghasilan Per Bulan Maksimal (Rp)		
	Umum		Satu Orang untuk Peserta Tapera
	Tidak Kawin	Kawin	
<b>Zona 1</b> Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat	8.500.000	10.000.000	10.000.000
<b>Zona 2</b> Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali	9.000.000	11.000.000	11.000.000
<b>Zona 3</b> Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya	10.500.000	12.000.000	12.000.000
<b>Zona 4</b> Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	12.000.000	14.000.000	14.000.000

PIHAK I	PIHAK II



**Batas Harga Jual Rumah Tapak KPR Subsidi**

Zona Wilayah KPR	Zona	Maksimal limit Kredit/Pembiayaan/Harga rumah
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali kep. Riau, Bangka Belitung, Kep. Mentawai)	I	Rp. 166.000.000,-
Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu)	II	Rp. 182.000.000,-
Sulawesi, Bangka Belitung, Kep. Mentawai dan Kep Riau (kecuali Kep. Anambas)	III	Rp. 173.000.000,-
Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kep. Anambas, Kab. Murung Raya dan Kab. Mahakam Ulu	IV	Rp. 185.000.000,-
Papua dan Papua Barat	V	Rp. 240.000.000,-

**Simulasi Perhitungan Kredit Subsidi:****1. Contoh Pengajuan KPR Subsidi Wilayah Jawa (Zona I)**

Harga Rumah : Rp 166.000.000  
Penghasilan : Suami Rp 7.000.000  
Istri Rp 1.000.000  
Jangka Waktu : 20 tahun  
Uang Muka (1%) : Rp 1.660.000  
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) : Rp 4.000.000  
Uang Muka secara keseluruhan : (Uang Muka + SBUM)  
 $Rp\ 1.660.000 + Rp\ 4.000.000 = Rp\ 5.660.000$   
Maks. Kredit : (Harga Rumah - Uang Muka Keseluruhan)  
 $= Rp\ 166.000.000 - Rp\ 5.660.000$   
 $= Rp\ 160.340.000$

**Angsuran per bulan : Rp 1.072.200**

**2. Contoh Pengajuan KPR Tapera Wilayah Kalimantan (Zona II)**

Harga Rumah : Rp 182.000.000  
Penghasilan : Rp 7.000.000  
Jangka Waktu : 20 tahun  
Uang Muka (0%) : Rp 0

**Angsuran per bulan : Rp 1.217.100**

**3. Contoh Pengajuan KPR Subsidi Wilayah Sulawesi (Zona III)**

Harga Rumah : Rp 173.000.000  
Penghasilan : Suami Rp 6.500.000  
Istri Rp 1.500.000  
Jangka Waktu : 15 tahun  
Uang Muka (5%) : Rp 8.650.000  
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) : Rp 4.000.000  
Uang Muka secara keseluruhan : (Uang Muka + SBUM)  
 $Rp\ 8.650.000 + Rp\ 4.000.000 = Rp\ 12.650.000$   
Maks. Kredit : (Harga Rumah - Uang Muka Keseluruhan)  
 $= Rp\ 173.000.000 - Rp\ 12.650.000$   
 $= Rp\ 160.350.000$

**Angsuran per bulan : Rp 1.072.300**

**4. Contoh Pengajuan KPR Subsidi Wilayah Jabodetabek (Zona IV)**

PIHAK I	PIHAK II
9	+





	<div>Harga Rumah : Rp 185.000.000</div> <div>Penghasilan : Suami Rp 7.400.000 Istri Rp 600.000</div> <div>Jangka Waktu : 20 tahun</div> <div>Uang Muka (1%) : Rp 1.850.000</div> <div>Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) : Rp 4.000.000</div> <div>Uang Muka secara keseluruhan : (Uang Muka + SBUM) Rp 1.850.000 + Rp 4.000.000 = Rp 5.850.000</div> <div>Maks. Kredit : (Harga Rumah - Uang Muka Keseluruhan) = Rp 185.000.000 - Rp 5.850.000 = Rp 179.150.000</div> <div>Angsuran per bulan : <b>Rp 1.198.000</b></div>
	<b>5. Contoh Pengajuan KPR Tapera Wilayah Papua (Zona V)</b> <div>Harga Rumah : Rp 240.000.000</div> <div>Penghasilan : Rp 10.000.000</div> <div>Jangka Waktu : 30 tahun</div> <div>Uang Muka (5%) : Rp 12.000.000</div> <div>Maks. Kredit : (Harga Rumah - Uang Muka) = Rp 240.000.000 - Rp 12.000.000 = Rp 228.000.000</div> <div>Angsuran per bulan : <b>Rp 1.524.700</b></div>
3.	<b>KPR/KPA BTN Platinum (KPR Non Subsidi)</b> adalah Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen dari Bank BTN untuk keperluan pembelian rumah/apartemen, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah/apartemen belum jadi (indent) maupun take over kredit dari bank lain.
4.	<b>Kredit Manfaat Layanan Tambahan Peserta BPJS Ketenagakerjaan</b> Bank BTN bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. <b>Persyaratan Umum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Belum pernah menerima bantuan perumahan dari BP Jamsostek</li><li>- Mendapat rekomendasi dari BP Jamsostek</li><li>- Peserta belum memiliki rumah untuk KPR dan PUMP</li><li>- Peserta Memiliki Sertifikat dan IMB an Peserta/Pasangan untuk PRP</li></ul> <b>Persyaratan Kredit:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- WNI usia minimal 21 (dua puluh) tahun</li><li>- Usia pemohon tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat kredit lunas</li><li>- Memiliki penghasilan yang menurut perhitungan Bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran angsuran (bunga dan pokok) sampai dengan kredit lunas</li><li>- Masa kerja minimal 1 (satu) tahun</li><li>- Tidak memiliki kredit bermasalah di Bank BTN maupun di bank lain</li><li>- Bank memperlakukan debitur atau nasabah suami dan istri sebagai satu debitur atau nasabah kecuali terdapat perjanjian pisah harta yang disahkan/dilegalisasi oleh Notaris</li></ul> <b>Ketentuan Umum:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suku Bunga sebesar 7 (tujuh) Days Reverse Repo Rate + 3% (tiga persen).</li><li>- Suku bunga akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh BPJS dan Bank BTN.</li><li>- Suku bunga fixed 1 (satu) tahun dan akan berubah setiap ulang tahun perjanjian kredit.</li></ul> <b>Produk Program MLT BPJS Ketenagakerjaan:</b> a. Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), adalah pinjaman untuk menyediakan sebagian atau seluruh uang muka perumahan yang wajib dibundling dengan KPR BP Jamsostek.

PIHAK I	PIHAK II
1	





	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berlaku untuk Fasilitas Kredit Pertama (FK-1).</li><li>- Diberikan bersama KPR BP Jamsostek.</li><li>- Maksimal plafon Kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).</li><li>- Jangka waktu kredit maksimal sama dengan KPR BP Jamsostek</li></ul> <p>b. Kredit Pinjaman Rumah (KPR) BP Jamsostek adalah pinjaman berupa kredit pemilikan rumah tapak (KPR) atau kredit pemilikan rumah susun/apartemen (KPA) baik indent maupun ready stock, pembelian baru ataupun secondary dan/atau take over dari Bank lain.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berlaku untuk Fasilitas Kredit Pertama (FK-1).</li><li>- Maksimal plafon Kredit sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).</li><li>- Jangka waktu Kredit:<ul style="list-style-type: none"><li>• KPR maksimal 30 (tiga puluh) tahun;</li><li>• KPA maksimal 20 (dua puluh) tahun.</li></ul></li></ul> <p>c. Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) adalah pinjaman untuk renovasi rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Maksimal Kredit sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).</li><li>- Jangka waktu maksimal sampai dengan 15 (lima belas) tahun.</li></ul>
5.	<p><b>Kredit Agunan Rumah (KAR BTN)</b> adalah fasilitas kredit dari Bank BTN yang dapat Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan milik Anda.</p> <p><b>Keunggulan khusus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai Kredit Bebas</li><li>• Dicover Asuransi jiwa kredit dan kebakaran</li></ul>
6.	<p><b>Kredit Bangun Rumah (KBR BTN)</b> adalah fasilitas kredit dari Bank BTN yang dapat Anda gunakan untuk membangun bangunan/rumah tinggal di atas tanah yang sudah dimiliki oleh Anda.</p> <p><b>Keunggulan khusus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jangka waktu sd 10 tahun</li><li>• Pencairan Bertahap</li><li>• Dicover Asuransi jiwa kredit dan kebakaran</li></ul>
7.	<p><b>Kredit Ringan BTN (Kring BTN)</b> adalah kredit dengan cicilan ringan untuk Pegawai perusahaan atau instansi tanpa agunan, hanya dengan mengajukan SK Pegawai.</p> <p><b>Keunggulan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana tunai s.d. Rp. 500 juta</li><li>• Jangka waktu sangat flexible s.d. 15 tahun</li><li>• Dapatkan cicilan yang semakin ringan jika gaji telah menggunakan fasilitas BTN Payroll.</li></ul> <p><b>Persyaratan Pemohon</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pegawai dengan status Pegawai tetap minimal 1 (satu) tahun.</li><li>• Mendapat rekomendasi dari manajemen perusahaan atau pimpinan instansi</li></ul> <p>Mempunyai penghasilan yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran selama jangka waktu kredit</p> <p>(Promo dan Manfaat lain sesuai syarat dan ketentuan berlaku)</p>
8.	<p><b>Kring BTN Pra Pensiun</b> adalah Kredit dengan cicilan ringan untuk Pegawai yang akan menginjak masa pensiun (5 tahun sebelum pensiun) hingga mencapai masa pensiun</p> <p><b>Keunggulan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana tunai s.d Rp. 300 juta</li><li>• Jangka waktu melampaui masa pensiun</li><li>• Dapatkan cicilan yang semakin ringan dengan jangka waktu sampai dengan 15 tahun (maksimal usia 70 tahun saat lunas kredit)</li></ul>

PIHAK I	PIHAK II
↓	↓





	<b>Persyaratan Pemohon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• WNI dan berdomisili di Indonesia</li><li>• Telah berusia maksimal 53 tahun dan belum memasuki masa pensiun.</li><li>• Mendapat rekomendasi dari manajemen perusahaan atau pimpinan instansi</li><li>• Mempunyai penghasilan yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran selama jangka waktu Kredit/Pembiayaan</li></ul>
9.	<b>Kring BTN Pensiunan</b> adalah fasilitas kredit dengan cicilan ringan untuk Pensiunan PNS dan janda/duda dari pensiunan tersebut yang sumber pembayaran berasal dari Manfaat Pensiun setiap bulannya. <b>Keunggulan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dana tunai s.d Rp. 300 juta</li><li>• Dapatkan cicilan yang semakin ringan dengan jangka waktu sampai dengan 15 tahun (maksimal usia 75 tahun saat lunas kredit)</li></ul> <b>Persyaratan Pemohon</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• WNI dan berdomisili di Indonesia</li><li>• Telah memasuki masa pensiun dan memiliki SK Pensiun</li><li>• Memiliki manfaat pensiun yang menurut perhitungan Bank dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban sampai kredit lunas</li></ul>
10.	<b>Kredit Swadana</b> adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di <b>PIHAK PERTAMA</b> . <b>Keunggulan khusus:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jangka waktu sangat flexibel maksimal 1 Tahun dan dapat diperpanjang</li></ul>

Syarat dan ketentuan di atas dan ketentuan lainnya untuk setiap produk mengikuti ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PIHAK I	PIHAK II
↓	↓